

Tutupi Informasi Publik, SKPD Bisa Disanksi

KOTA SERANG, SN—Pemprov Banten akan memberikan sanksi tegas kepada para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov Banten yang tidak memberikan informasi publik kepada masyarakat atau lembaga terkait. Itu dilakukan

untuk menjalankan amanah Undang-Undang (UU) Nomor 14/ 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Asisten Daerah (Asda) II Setda Pemprov Banten Eneng Nurcahyati

◆ BACA TUTUPI INFORMASI HAL 13



PENGHARGAAN: Asisten Daerah II Pemprov Banten menyerahkan penghargaan kepada [nama] yang dinilai baik dalam hal keterbukaan informasi publik, kemarin.

NIPAL SUTIANA/SATELIT NEWS



RANKING PENYAMPAIAN INFORMASI PUBLIK LINGKUP PEMPROV BANTEN

- ➔ Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD)
- ➔ Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)
- ➔ Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak)
- ➔ Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD)
- ➔ Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans)
- ➔ Dinas Kesehatan (Dinkes)
- ➔ Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar (Disperindagpas)
- ➔ Kantor Penghubung
- ➔ Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD)
- ➔ Kantor Penhubung
- ➔ Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (Diskop UMKM).

LIMA PELAYANAN PUBLIK TERBAIK

1. Kota Tangerang
2. Kabupaten Serang
3. Kabupaten Lebak
4. Kabupaten Tangerang
5. Kota Tangerang

Sumber: Diolah

Wajar Bila Sanksi Diberikan

■ TUTUPI INFORMASI..

Sambungan dari hal 9

mengatakan, sanksi itu diberikan dalam rangka memacu pelayanan terhadap masyarakat. Hal ini mengingatkan SKPD yang merupakan badan publik wajib menjadikan pelayanan sebagai nafas kinerja termasuk memberikan informasi yang berkaitan dengan pelayanan publik.

Kendati demikian, Eneng enggan berkomentar banyak terkait detail sanksi yang akan dibicarakan. "Akan kita koordinasikan dahulu dengan pimpinan dalam hal ini adalah Pak Plt Gubernur (Nata Irawan, red) dan Pak Sekda (Ranta Soeharta, red)," kata Eneng, saat ditemui usai memberikan kata sambutan dalam acara Penganugerahan Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Banten Tahun 2016 di aula Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Curug, Kota Serang.

Hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Ketua IV DPRD

Banten Nuraeni, lima komisioner Komisi Informasi (KI), perwakilan pegawai SKPD di lingkungan Pemprov Banten dan kabupaten/kota serta para tamu undangan.

Menurut Eneng, sanksi yang akan diberikan biasanya akan disesuaikan dengan peraturan dan perundang-undangan yang ada di antaranya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53/ 2010 tentang Disiplin PNS. Sanksi itu bertahap mulai dari teguran secara lisan, tulisan hingga evaluasi jabatan sesuai dengan tingkat kesalahannya. "Kita juga meminta kepada KI Banten untuk memberikan informasi SKPD mana saja yang hingga saat ini belum menyerahkan kuisoner penilaian dari KI Banten," papar Eneng.

Sementara, dari 49 SKPD di lingkungan Pemprov Banten hanya 32 SKPD yang mengembalikan kuisoner penilaian penyampaian informasi publik ke KI Banten. Namun sayang, Ketua KI Banten Rohimah eng-

gan menyebutkan SKPD mana di lingkungan Pemprov Banten yang belum menyerahkan kuisinoer pelayanan pemberian informasi publik itu. "Kita juga melakukan pemantauan website, ada yang memang kurang, cukup, sedang, baik dan sangat baik," ujarnya.

Berdasarkan perengkingan penyampaian informasi publik di lingkungan Pemprov Banten, ranking pertama diraih oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD), kedua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda (*lihat tabel*)).

Sementara, Wakil Ketua III DPRD Banten Nuraeni menyatakan, wajar sanksi diberikan kepada SKPD yang bekerjanya sangat lemah. Oleh karena itu, semua stakeholders harus memberikan masukan terhadap SKPD terkait untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. "Kita juga tentu akan memberikan masukan dan saran sesuai tupoksi kita," imbuhnya. (ahmadi/made)